

**EVALUASI KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU  
(PANWASLU) PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA  
DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
TAHUN 2012**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**YVES NANDA SAPUTRA**  
NPM : 10.851.0028

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : EVALUASI KINERJA PANITIA PENGWAS  
PEMILU (PANWASLU) PADA PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH  
TIMUR TAHUN 2012

Nama Mahasiswa : YOES NANDA SAPUTRA

No. Stambuk : 10 851 0028

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II -

Drs.H.M.H Thamrin Nst M.Si

Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

DEKAN



Drs. Amir Purba, Ph.D

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 17 Juni 2014

Yoes Nanda Saputra  
10 851 0028



**abstrak**  
**evaluasi kinerja**  
**panitia pengawas pemilu (PANWASLU)**  
**pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten ACEH TIMUR**  
**tahun 2012**  
oleh:  
**yoes saputra**  
**NPM: 10.851.0028**

suatu negara yang menganut sistem demokrasi, pemilu menjadi lambang dan tolak ukur dari sebuah demokrasi. rakyat di berikan kesempatan memilih sosok orang yang akan memimpinya selama satu priode kedepan.

dalam menentukan sukses tidaknya panwaslu menjalankan peran dan fungsi serta tanggung jawab di perlukan faktor yang penting, non partipatisan, independen dan tegas tanpa interfensi manapun.

dalam undang-undang 15 tahun 2011 tentang penyelenggaran pemilu, di tegaskan bahwa bahwa panwaslu tanggung jawab dan pelaporan menjalankan tugas lain: pertama, dalam keuangan bertanggung jawab sesuai undang-undang. yang ke dua: pengawasan seluruh kegiatan pemilu maupun kampanye dan seluruh pengawasan, perumusan masalah: berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian adalah untuk mengevaluasi kinerja panwaslu kinerja panwaslu dalam menjalan tugasnya pada pemilukada aceh timur tahun 2012. ..untuk mengetahui apa solusi yang di lakukan oleh panwaslu pada pemilukada aceh timur pada tahun 2012 berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi penelitian adalah sebagai tujuan penelitian. untuk bagaimana kendala yang di hadapi panwaslu dalam menjalankan kinerja pada pemilukada aceh timur pada tahun 2012

untuk menjelaskan solusi yang dilakukan panwaslu dalam menghadapi kendala dalam pemilukada aceh timur pada tahun 2012 manfaat penelitian dapat berupa mafaat teoritis dan manfaat praktis.

hasil penelitian: adapun kendala yang ditemukan, panwaslu dapat di analisis sebagai berikut: hambatan-hambatan yang di hadapi panwaslu keterbatasan anggaran, panwaslu membutuhkan dana oprasional untuk melakukan penertiban meminta bantuan kepada dinas terkait seperti sat pol pp seperti penertiban baliho, spanduk dan poster. hanya dalam waktu yang begitu singkat saja,

belum lagi laporan dari kandidat maupun masyarakat,

tentang kampanye hitam (black kamp) maupun politik uang ( money politic). kesimpulan panwaslu hambatan serta tugasnya, berapa pelanggaran tugasnya. solusinya panwaslu harus memberi sosialisal atau bekerja sama dengan masyarakat sekitar dalam pengawasan mau pelaporan dan partipasi bekerja sama.

## KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **"EVALUASI KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012"**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Drs. Amir Purba, Ph.D, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- Bapak Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area,
- Bapak Drs. H.M.H. Thamrin Nasution M.Si selaku Pembimbing I.
- Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP, selaku Dosen Pembimbing II.




- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda, bagi keduanya bakti dan doa penulis. Demikian juga bagi seluruh keluarga, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya. Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.


Medan, 2 Desember 2014

Penulis



Yoes Nanda Saputra

NPM : 10 851 0028



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pembatasan Masalah .....	4
1.3 Perumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5

### BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pemilihan Umum (Pemilu) .....	7
2.2 Pemilih Umum Kepala Daerah (Pemilukada).....	11
2.3 Pemerintah Daerah .....	14
2.4 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) .....	16
2.5 Pengawasan .....	21

### BAB III PENDAHULUAN

1.1 Metode Penelitian .....	24
1.2 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian.....	24

1.3 Teknik Pengumpulan Data .....	25
1.4 Teknik Pengolahan Data .....	25
1.5 Teknik Analisis Data.....	26

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Profil Organisasi .....	28
4.2 Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Panwaslu .....	29
4.3 Solusi-Solusi Yang Di Lakukan Panwaslu .....	41
4.4 Evaluasi Kinerja Panwaslu .....	48

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran .....	52

**DAFTAR PUSTAKA**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara yang menganut sistem demokrasi, pemilu dianggap sebagai salah satu lambang dan tolok ukur dari sebuah demokrasi. Rakyat diberikan kesempatan untuk memilih sosok orang yang akan memimpinnya selama satu periode kedepan. Dalam pelaksanaan pemilu diperlukan kinerja yang berkualitas diantaranya adalah proses pemilu yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur (jujur dan adil) serta mematuhi semua peraturan pemilu. Selanjutnya hasil dari pemilu tersebut adalah orang-orang terpilih yang akan duduk dilembaga eksekutif dan legislatif bagi mereka yang terpilih sebagai wakil rakyat. Jika hasil pemilu yang lebih baik ditentukan oleh kemampuan pemilih dalam menentukan calon-calon anggota eksekutif, maka proses pemilu yang baik lebih banyak ditentukan oleh kemampuan pelaksanaan pemilu yang diawasi oleh Pengawas Pemilihan Umum atau disebut Panwaslu yang dibentuk oleh pemerintah. Sehingga untuk melaksanakan semua hal tersebut peran Panwaslu sangat diperlukan agar dapat menjaga tegaknya semua peraturan dalam pemilu (Rozali Abdullah, 2009:77).

Dalam menentukan sukses tidaknya Panwaslu menjalankan peran dan fungsi serta tanggung jawabnya diperlukan faktor penting, yakni Panwaslu harus independen dan nonpartisan yang terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi, jajaran Panwaslu perlu memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami dan menangani masalah-masalah pelanggaran pemilu,

serta Panwaslu memperoleh fasilitas yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya serta yang keempat, Panwaslu mendapat dukungan dari instansi penegak hukum terkait dan dukungan masyarakat luas (Topo Santoso, 2004:10).

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, ditegaskan bahwa Panwaslu memiliki tanggung jawab dan pelaporan dalam menjalankan tugas antara lain; pertama, dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, dalam hal pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 105 ditegaskan pula bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab kepada Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota juga menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan pemilu secara periodik dan menyampaikan laporan kegiatan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Bawaslu Provinsi.

Panwaslu memiliki fokus pengawasan yang meliputi metode kampanye yang lakukan peserta pemilu, materi kampanye, dana kampanye, serta titik rawan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kampanye. perkembangan masyarakat yang susunannya sudah semakin kompleks serta pembedangan kehidupan yang semakin maju berkembang, menghendaki pengaturan hukum juga harus mengikuti. Menyelesaikan sengketa dan pelanggaran pemilu, ada dua lembaga yang mempunyai peran penting, *Pertama*, MK sebagai lembaga yang memutuskan sengketa penghitungan suara pemilu. *Kedua*, Panwaslu sebagai lembaga penyaring



awal penyelesaian pelanggaran administrasi dan pidana serta sengketa pemilu. Keputusan MK ini melemahkan fungsi pengawas.

Hal ini dikarenakan proses penanganan kecurangan pemilu di tingkat Panwaslu dengan cara melaporkan adanya kecurangan pada Panwaslu, panitia pengawas akan meneruskan laporan ke penyidik, kemudian ke kejaksaan, dan selanjutnya diteruskan ke pengadilan. Dalam arti luas, semangat khalayak untuk terlibat dalam proses pengawasan pada akhirnya akan mengendur karena apa pun yang bisa dilakukan oleh pengawas yang akhirnya tidak efektif dan efisien. Masa kerja Panwaslu kabupaten/kota dimulai paling lambat satu bulan sebelum tahapan Pemilukada dan berakhir paling lambat dua bulan setelah semua tahapan Pemilukada selesai. Kedua aturan ini membuat fungsi Panwaslu tidak maksimal. Soal pembentukan Panwaslu apabila baru dibentuk 1 bulan sebelum dimulainya tahapan awal, maka dipastikan banyak agenda pemilukada yang tidak terawasi.

Meskipun bakal calon belum resmi, namun sepantasnya Panwaslu sudah mengambil peran preventif dalam menata kontestasi Pemilukada menjadi kompetisi yang sehat. Selain kendala yang timbul akibat aturan yang sudah ada, kendala lain yang dirasakan oleh Panwaslu adalah minimnya jumlah anggota Panwaslu. Minimnya anggota tersebut sangat mengambat kinerja Panwaslu. Kapasitas panwaslu yang beranggotakan 5 orang membuat Panwaslu merasa berat dalam menjalankan tugasnya. Meskipun demikian tentu kita berharap agar Panwaslu mampu membawa paradigma yang baik dalam pelaksanaan pemilu.

Pada Pemilukada 9 April 2012, Kab. Aceh Timur telah menggelar pesta demokrasi rakyat untuk memilih Kepala Daerah periode tahun 2012 - 2017.

Pemilukada tersebut dilaksanakan pada 744 TPS yang tersebar di 511 Gampong/Desa yang berada di 24 Kecamatan Aceh Timur, maka pada saat itulah KIP dan Panwaslu bersama-sama memikul tanggung jawabnya agar pemilukada kepala daerah Aceh Timur dapat berjalan dengan sebaik-baiknya (Sumber KIP Aceh Timur 2012).

Tantangan yang dihadapi Panwaslu dari tingkat pusat hingga kecamatan sangat berat mengingat banyak sekali harapan kepada para anggota Panwaslu untuk dapat menanggulangi berbagai pelanggaran dan penyimpangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan pemilu yang telah direncanakan. Pelanggaran yang tidak tersentuh dan tidak dapat diselesaikan akan mengakibatkan tujuan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tak akan tercapai, sehingga pengawasan harus dilaksanakan sebaik-baiknya agar tujuan ini dapat dicapai (Topo Santoso, 2004:76).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena ditemukan adanya masalah-masalah yang terjadi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Aceh Timur.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ditemukan berbagai masalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Namun, untuk lebih memfokuskan masalah yang sesungguhnya. Maka penelitian ini hanya membahas tentang "Evaluasi Kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Aceh Timur Tahun 2012".



### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi kinerja panwaslu dalam menjalankan tugasnya pada Pemilukada Aceh Timur tahun 2012 ?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Panwaslu pada Pemilukada Aceh Timur tahun 2012 ?
3. Untuk mengetahui apa solusi yang dilakukan oleh Panwaslu pada Pemilukada Aceh Timur tahun 2012 ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk bagaimana kendala yang dihadapi Panwaslu dalam menjalankan Kinerja pada Pemilukada Aceh Timur pada tahun 2012.
2. Untuk menjelaskan solusi yang dilakukan Panwaslu dalam menghadapi kendala pada Pemilukada Aceh Timur pada tahun 2012.

### **1.5 Manfaat Penelitian**


Adapun manfaat dari penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktik, yakni:

## 1. Secara Teoritis

Dalam hal ini pengembangan ilmu politik dalam sistem demokrasi yang modern, karena pemilu merupakan suatu rangkaian politik untuk menampung kepentingan masyarakat untuk membentuk sistem kekuasaan Negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

## 2. Secara Praktis

Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai proses pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Aceh Timur melalui jurnal-jurnal penelitian di pustaka Universitas dan memberikan kontribusi pemikiran bagi seluruh masyarakat pemilih.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa.

Pemilihan umum merupakan mekanisme politik untuk mengganti kepemimpinan yang diikhtiarkan menyegarkan kembali moralitas dan komitmen kemasyarakatan. Pemilu juga merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi yang modern. Pemilu sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan. Dengan perkataan lain, pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan

kepercayaan rakyat. Pemilu disebut bermakna apabila memenuhi 3 kriteria, yaitu ~~kepercayaan~~, ketepatan dan keefektifan (Prihatmoko, 2008:41).

Pemilihan umum mengimplikasikan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur dan damai serta lahirnya masyarakat yang dapat menghormati opini orang lain. Disamping itu lebih lanjut akan lahir suatu masyarakat yang mempunyai tingkat kritisme yang tinggi, dalam arti yang bersifat selektif atau biasa memilih yang terbaik untuk keyakinannya. Memperhatikan hal tersebut berarti pemilihan umum adalah merupakan *conditio sine quanon* suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat.

Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hal tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik (Miriam Budiarjo, 1990, 26- 37).

Untuk menjamin pemilu yang jujur dan bebas, yang terpenting bagi negara demokrasi diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan



mempengaruhi kemurnian pemilu. Jika pemilu dimenangkan melalui cara-cara curang, maka akan sulit dikatakan bahwa para pemimpin yang terpilih merupakan wakil-wakil rakyat (Topo Santoso,2006:V).

Pemilu juga merupakan ajang perebutan kekuasaan yang sah dalam demokrasi. Melalui pemilu rakyat mendapatkan kedaulatan yang sepenuhnya. Suara terbesar dari rakyatlah yang akan menentukan pihak mana yang boleh memegang kekuasaan. Namun justru disanalah dilema demokrasi. Ia menjunjung tinggi suara terbanyak, namun meminggirkan pihak minoritas. Pemilu merupakan wahana kompetisi yang mengharuskan adanya pemenang di atas pihak yang kalah (Rahman, 2007:147).

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu dijelaskan bahwa pemilu merupakan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggara pemilu memiliki tugas menyelenggarakan pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Sehubungan dengan itu dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat tiga tujuan dari pemilu, yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan rakyat memiliki kedaulatan penuh akan tetapi pelaksanaan dilakukan oleh wakil-wakilnya melalui lembaga perwakilan atau parlemen. Wakil rakyat tidak bisa sembarang orang. Seseorang yang memiliki otoritas ekonomi atau kultural sangat kuat pun tidak layak menjadi wakil rakyat tanpa moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai. Karena itu diselenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian kedaulatan kepada orang atau partai.
2. Pemilu juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjaga. Manfaat pemilu ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan itu semestinya diselesaikan melalui proses musyawarah.
3. Pemilu merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap proses politik. Hal yang terakhir ini semakin urgen, karena belakangan masyarakat mengalami semacam alienasi dari proses pengambilan kebijakan. Atau, ada jarak yang lebar antara proses pengambilan kebijakan dan kepentingan elit dengan aspirasi ditingkat akar rumput yang



setiap saat bisa mendorong ketidakpercayaan terhadap partai politik dan pemerintahan (Ramlan Surbakti, 1992: 181-182).

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada persiapan dan profesional penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu KIP, Bawaslu serta Panwaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing (Topo Santoso, 2004:76).

## **2.2 Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)**

Pemilukada adalah sarana untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat untuk menentukan Walikota dan Wakil Walikota di daerah tersebut. Pemilukada dapat membuka ruang partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan kedaulatan dan menentukan pemimpin di daerah seperti pemilihan. Tujuan ideal Pemilukada antara lain terpilihnya kepala daerah yang terpercaya. Kepala daerah terpilih adalah orang-orang yang berkenaan dihati rakyat, dikenal dikenal dan mengenal daerahnya (Prihatmoko, 2008:172)

Pemilukada di Indonesia termuat dalam revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditanda tangani Presiden Megawati tanggal 15 Oktober 2004 dan kepala daerah tidak lagi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetapi dipilih langsung oleh rakyat yang memungkinkan kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi lebih kuat dibanding legislatif.

Penyelenggaraan Pemilukada ini juga dilaksanakan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). KPUD bertanggung jawab kepada DPRD setempat. DPRD sebagai representasi masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung dalam proses pemilukada langsung. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung. Sistem pemilihan langsung ini menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam liberalisasi politik (Prihatmoko, 2008: 180).

Pemilukada memiliki dua makna, sebagai keberhasilan dan kegagalan demokrasi. pemilukada dikatakan berhasil karena sudah menunjukkan adanya partisipasi rakyat, proses pencalonan diseleksi, kampanye, dan kontrak politik. dalam hal ini, prosedur sebagai demokrasi sudah dipenuhi dan dipraktikkan, terlepas dari hasil yang dicapai. Sedangkan Pemilukada disebut gagal karena masih menunjukkan praktik uang, besar angka golput, ketidaktahuan pemilih dengan hak-hak politiknya sebagai warga negara yang memiliki otonomi, serta calon.

Menurut Prihatmoko dalam bukunya Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis mengatakan bahwa, Pemilukada di beberapa daerah justru menimbulkan “kekosongan” pemerintahan karena terjadinya persaingan antara pejabat lama dan sekretaris daerah. Sementara, Pemilukada langsung di sejumlah daerah juga melahirkan instabilitas politik dan konflik primordial. Sangat sedikit kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih memiliki legitimasi kuat karena sistem penetapan calon terpilih sangat ringan.



Dengan pasangan calon rata-rata diatas dua, kemenangan diraih cukup dan suara terbesar, bukan suatu kebetulan jika kemudian pejabat lama lebih banyak memenangi kompetisi Pemilukada dibandingkan pendatang .

Selanjutnya Prihatmoko juga menjelaskan bahwa Pemilukada langsung membuka ruang partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan kedaulatan dalam menentukan pemimpin daerah. Tujuan ideal Pemilukada langsung antara lain terpilihnya kepala daerah yang terpercaya, memiliki kemampuan, kepribadian, dan moral yang baik (Prihatmoko, 2008:172).

Ada beberapa hal penting dalam mewujudkan penguatan ditingkat lokal dalam pemilukada langsung, yaitu :

1. Pemilukada langsung penguatan demokrasi ditingkat lokal dapat terwujud, khususnya yang berkaitan dengan legitimasi politik. karena asumsinya kepala daerah terpilih memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara pemilih nyata (*real voters*) yang merefleksikan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstituen pemilih, sehingga dapat dipastikan bahwa kandidat yang terpilih secara demokratis mendapat dukungan dari sebagian besar warga.
2. Pemilukada langsung dapat diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas (pemerintah) lokal (*local accountability*). Ketika seorang kandidat terpilih menjadi kepala daerah, maka pemimpin rakyat yang mendapat mandat tersebut harus meningkatkan kualitas akuntabilitasnya.
3. Melalui pemilukada, peningkatan kualitas kesadaran politik masyarakat sebagai kebertanpakan kualitas partisipasi masyarakat diharapkan muncul.

Masyarakat ini diminta untuk menggunakan rasionalitasnya, kearifannya, kecerdasannya, dan kepeduliannya untuk menentukan sendiri siapa yang kemufian dia anggap pantas dan layak untuk menjadi pemimpin mereka di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. selain itu mekanisme ini juga memberikan jalan untuk membuka mata elit politik bahwasanya pemegang kedaulatan politik yang sebenarnya tidak berada di tangannya, melainkan terletak di tangan rakyat (Marijan,2006:85).

### **2.3 Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah merupakan kepala daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam prakteknya Pemerintah daerah memiliki Tujuan pemberian otonomi daerah, syarat pembentukan otonomi daerah, serta asas-asas otonomi daerah diantaranya adalah.

#### **1. Tujuan pemberian Otonomi Daerah:**

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- b. Pengembangan kehidupan Demokrasi
- c. Keadilan.



- d. Pemerataan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
- e. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
- f. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Syarat pembentukan otonomi daerah :

- a. Administrasi yakni untuk Provinsi meliputi persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur, untuk kabupaten/kota meliputi persetujuan DPD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota.
- b. Teknis meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, serta faktor-faktor lain yang memungkinkan terselenggarakannya otonomi daerah.
- c. Fisik meliputi paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi. Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kota.

2. Asas-asas Otonomi Daerah antara lain:

- a. Asas Sentralisasi adalah pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintah negara dengan pemerintah pusat.
- b. Asas Desentralisasi adalah segala pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- c. Asas Dekosentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah Gubernur sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat didaerah.

- d. Asas Pembantuan adalah asas yang menyatukan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.

Otonomi daerah melahirkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dampak otonomi daerah sangat luas, tidak hanya sekedar menciptakan perubahan pada aspek pemerintahan tetapi perubahan pada hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat termasuk sosial, budaya ekonomi dan politik. Dampak otonomi daerah yang luas tersebut timbul karena otonomi daerah pada dasarnya memiliki makna strategis yang berkaitan erat dengan tata kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat Indonesia. Secara konseptual, otonomi daerah diharapkan dapat mendorong demokratisasi di Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya peran masyarakat dalam proses pembangunan.

Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk partisipasi serta kreatifitas untuk mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing. Tidak sedikit harapan yang ideal dibalik penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Salah satu dampak otonomi daerah yang di harapkan adalah peningkatan efektifitas dan efesiensi dalam pelayanan publik, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya kemajuan pembangunan diseluruh daerah secara merata.

#### **2.4 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu)**

Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan




pemilu di provinsi dan kabupaten kota. Panwaslu menjadi faktor penting dalam menjalankan sukses tidaknya sebuah pemilu, dengan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan perundang-undangan (Topo Santoso, 2006:16).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pemilihan umum (pemilu) mengenai Kewajiban, Tugas, serta Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota yang meliputi :

1. Kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota.

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan bawahnya.
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan berdasarkan kebutuhan.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
- f. Melaksanakan Kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Panwaslu Kabupaten/Kota

- 
- a. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
  - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota.
  - c. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/Walikota.
  - d. Penetapan calon Bupati/Walikota.
  - e. Pelaksanaan kampanye.
  - f. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
  - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu.
  - h. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.
  - i. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
  - j. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.
  - k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.
  - l. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan Bupati/Walikota diantaranya adalah.
    1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
    2. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.



3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti.
  4. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
  5. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu ditingkat Kabupaten/Kota.
  6. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
  7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
  8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota
- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
  - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya.
  - c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu ditingkat Kabupaten/Kota.
- f. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya pengawasan pemilu dilakukan terhadap semua tahapan pemilu. Dengan demikian mulai dari masa pendaftaran pemilih sebenarnya sudah diawasi oleh panitian pengawas pemilu. Begitu juga dengan tahapan lainnya seperti pencalonan anggota, kampanye, pemungutan, penghitungan, dan penetapan hasil pemilu juga harus diawasi dari terjadinya berbagai pelanggaran agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan semaksimal mungkin (Topo Santoso, 2004:72).

Panwaslu tidak menyelesaikan seluruh input yang diterimanya berupa laporan atau temuan pelanggaran. Ia menjadi semacam "pintu gerbang" bagi laporan-laporan serta temuan itu yang kemudian akan diproses melalui suatu pengkajian. Semakin lengkap laporan diberikan oleh para pelapor maka akan semakin cepat penentuan jenis pelanggaran serta tindak lanjutnya. Dari hasil kerja Panwaslu inilah kemudian akan mengalir pelanggaran administratif ke KIP untuk selanjutnya diselesaikan oleh komisi ini, serta tindak pidana pemilu ke penyidik Polri untuk selanjutnya akan ditangani guna diteruskan atau tidak ke



penuntut umum, yang terakhir ini juga kemudian akan memprosesnya guna dituntut ke pengadilan.

Rangkaian proses ini mesti dipahami masyarakat sehingga semua harapan pengawasan tidak tertumpu kepada Panwaslu. Semua pihak dapat mencermati, mengkritisi memantau dan ikut serta dalam upaya pengawasan dengan perannya masing-masing. Keberhasilan pengawasan pemilu dengan demikian menjadi tanggung jawab kita bersama( Topo santoso, 2004:82).

Hal yang terpenting dalam melaksanakan pemilu adalah bagaimana menciptakan komitmen bersama, bahwa tugas pengawasan sangat berperan bagi terselenggaranya pemilu yang berkualitas, jujur dan adil. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengawasan pemilu, maka akan memperkecil ruang gerak mereka yang sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran.

## 2.5 Pengawasan

Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan pada dasarnya di arahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat

...penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut (Kardiman, 2000:161).

#### 1. Tahap- Tahap proses pengawasan.

1. Tahap penetapan standar tujuannya adalah sebagai sasaran dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.
2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.
3. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian.
4. Tahap pengambilan tindakan koreksi, apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, maka perlu ada perbaikan didalam pelaksanaan tersebut.

#### 2. Langkah-Langkah Proses Pengawasan

1. Menetapkan standar perencanaan yang merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan rencana dengan menentukan standar.
2. Mengukur dan mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan. Memperbaiki Penyimpangan.
3. Memperbaiki terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti individu maupun kelompok masyarakat, sistem pemikiran maupun suatu peristiwa pada masa tertentu. Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk penyajiannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan. (Basrowi & Sukidin, 2002:2).

#### 3.2 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Aceh Timur dikarenakan kantor Parwaslu sebagai panitia pengawas pemilukada kepala daerah Aceh Timur, yang terletak di Aceh Timur.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dimulai bulan Juli sampai dengan September 2014. Dalam rentang waktu tersebut dilakukan penelitian berupa penelaahan buku-buku yang berkaitan dan juga dilakukan proses pengumpulan data berupa wawancara dilakukan dengan informan, untuk memperkuat hasil penelitian tersebut. Wawancara dibagi dalam tiga bagian yaitu Informan kunci (ketua), Informan Utama (Anggota) dan Informan Biasa (Masyarakat pemilih)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti individu maupun kelompok masyarakat, sistem pemikiran maupun suatu peristiwa pada massa tertentu. Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan. (Basrowi & Sukidin, 2002:2).

### **3.2 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Aceh Timur dikarenakan kantor Panwaslu sebagai panitia pengawas pemilu pada kepala daerah Aceh Timur, yang terletak di Aceh Timur.

#### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dimulai bulan Juli sampai dengan September 2014. Dalam rentang waktu tersebut dilakukan penelitian berupa penelaahan buku-buku yang berkaitan dan juga dilakukan proses pengumpulan data berupa wawancara dilakukan dengan informan, untuk memperkuat hasil penelitian tersebut. Wawancara dibagi dalam tiga bagian yaitu Informan kunci (ketua), Informan Utama (Anggota) dan Informan Biasa (Masyarakat pemilih)

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**



Adapun teknik pengambilan data yang direncanakan untuk digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

1. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini serta melalui media internet (Iqbal Hasan, 2009: 5).
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer, dan hal ini dilakukan dengan wawancara. Peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian yakni pihak Parwaslu, Bawaslu, serta masyarakat Aceh Timur.

### 3.4 Teknik Pengolahan Data

Pada Penelitian ini teknik pengolahan data yang akan digunakan dengan cara penyusunan satuan, kategorisasi, dan penafsiran data.

#### 1. Penyusunan Data

Membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis data yang telah terkumpul. Jenis- jenis data tersebut akan diidentifikasi pada setiap lembaran indeks. Setiap lembaran indeks akan diberi kode sesuai dengan sampel (responden dan informan), lokasi Penulisan, dan cara pengumpulan data. Jika penyusunan data ini telah selesai selanjutnya akan dikategorisasikan.

## 2. Kategorisasi

Mengelompokan lembaran-lembaran indeks di atas sesuai dengan kode yang telah diberikan. Jika dalam kategorisasi terdapat lembaran-lembaran indeks yang sama antar satu dengan yang lain akan ditempatkan pada tempat yang sama. Jika menemukan tidak terdapat kesamaan antara lembaran satu dengan yang lain, lembaran tersebut akan ditempatkan pada kategori baru. Selanjutnya akan dibuat susunan dari pernyataan-pernyataan yang ada pada lembaran indeks.

## 3. Penafsiran data

Dalam hal ini akan ditafsirkan serta menganalisis semua data yang telah diberi kode dan dikelompokan menurut kategorisasinya hingga menemukan hubungan dari jawaban antara lembaran indeks satu dengan yang lain yang telah dikategorisasikan. Sehingga menemukan jawaban yang tepat dari permasalahan yang penulis teliti.


### 3.5 Teknik Analisis Data

Tahap analisis data adalah melakukan analisis teks yang meliputi struktur, konteks penuturan, proses kebijakan, proses penciptaan dan fungsi. Tahap analisis ini bertujuan untuk melakukan penulisan laporan pada tahap selanjutnya. Metode kualitatif adalah analisis data penelitian yang terfokus pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penetapan data pada konteksnya masing-masing dan menggambarkan dengan kata-kata. Data hasil



penelitian akan dianalisis melalui sistem reduksi data, yaitu penggolongan data berdasarkan permasalahannya yang ada. Setelah proses reduksi data dilanjutkan dengan display data penyajian data kedalam sejumlah matriks (urutan waktu) yang sesuai ( Hadari Nawawi, 2005:256-257).

Berdasarkan hal di atas, setelah data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian ini diperoleh baik dari pustaka dan dari data lapangan, kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan diolah serta di analisis sehingga dapat disimpulkan sebagai alat hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif dimana data yang diperoleh dari lapangan, akan diberi kode akan diuraikan dan dijelaskan dalam bentuk deskriptif, sehingga mempunyai makna yang jelas sebagai jawaban dari permasalahan penelitian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Profil Organisasi

Panwaslu Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum pusat Nomor 3 tahun 2011, tentang struktur organisasi Panwaslu adalah sebagai berikut:

1) Kab/Kota

Panitia Pengawas pemilihan umum kota bersifat ad hoc dan berkedudukan di Ibu kota.

2) Panwaslu Kecamatan

Panitia Pengawas pemilihan umum kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum ditingkat kecamatan.

3) PPL (Panitia Pengawas Lapangan)

Panitia Pengawas Lapangan merupakan petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di desa/kelurahan.

Mekanisme pengangkatan anggota panwaslu diatur dalam Peraturan Bawaslu pusat nomor 1 tahun 2010 tentang tata cara pengangkatan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan diatur dalam Bab VI pasal 40. Sehingga diperoleh nama-nama sebagai berikut: Ketua Panwaslu (Divisi Hubungan Antar Lembaga) Aceh Timur pada tahun 2012 dipimpin oleh Irhamsyah SH .



selanjutnya ada 4 anggota Panwaslu lainnya yang dijabat oleh Drs. H. Bachtiar Yusuf, MM, beliau bertugas sebagai Divisi sosial dan Hubungan Masyarakat, Drs. Sabrin, MD sebagai anggota Panwaslu yang menduduki bagian Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Ilhamdi, S.Ag bertugas sebagai anggota Panwaslu bagian Divisi Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa, dan yang terakhir Drs. Rahmad Kadafi, MA bertugas sebagai anggota pengawasan. Pelantikan Panwaslu dimulai pada September 2011 dan berakhir pada Desember 2012 (Iriamsyah, Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Timur, *Wawancara*, 13 September 2014 ).

#### 4.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Panwaslu

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Panwaslu dalam melaksanakan tugasnya adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

Hambatan-hambatan kecil yang dihadapi panwaslu dilapangan antara lain keterbatasan anggaran, Panwaslu membutuhkan dana operasional untuk melakukan penertiban dengan meminta bantuan kepada Satpol PP, belum lagi dengan jadwal yang ditentukan oleh KIP dengan menjadwalkan masa kampanye Pemilukada dari tanggal 15 Maret sampai 01 April 2012, sehingga waktu penertiban spanduk, baliho, dan poster hanya dalam beberapa hari saja, hal tersebut memang harus kita terima anggaran yang ada dipemerintahan kota Banda Aceh, dalam Undang-Undang pemerintahan Aceh anggarannya disiapkan oleh kepala daerah masing-masing, untuk pelaksanaan tugas.


Panwaslu memperoleh bantuan dana dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yaitu sesuai dengan naskah hibah dengan

jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1. 726.770.165,-(Satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) diberikan dalam beberapa tahap.Tahun 2011 Rp.968.934.000,-(Sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan tahun 2012 sebesar Rp. 757.836.165,- (Tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah), Jadi dengan batas waktu pemberian anggaran yang Panwaslu terima, panwaslu harus bekerja semampunya (Irhamisyah, Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Timur, *Wawancara*, 15 September 2014).

Beberapa kendala yang sulit untuk mengungkapkan sebuah sinyal-sinyal yang bersifat intimidasi dan pemaksaan kemudian suatu kegiatan yang sifatnya terselubung yang kadang-kadang tidak mendapat laporan dari masyarakat. Hal tersebut panwaslu harus bekerja secara ekstra dan mengajak melakukan sosialisasi secara berulang-ulang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan, mengadu atas apa yang menjadi ketidaknyamanan dalam suasana pemilukada dan ini masih ada kurangnya rasa timbul keinginan dari masyarakat yang menginginkan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar (Irhamisyah, Ketua Panwaslu Kab Aceh Timur, *Wawancara*, 15 September 2014).



## STRUKTUR HUBUNGAN PANWASLU DENGAN LEMBAGA LAINNYA



Pada bagian ini dideskripsikan hasil penelitian terkait dengan peranan dan fungsi Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur, dalam menjalankan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwaslu, pemilukada Kabupaten Aceh Timur dinilai tidak berjalan seperti yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh kendala yang dihadapi yakni banyaknya laporan terjadinya pelanggaran selama proses tahapan pelaksanaan Pemilukada (Irhamisyah, Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Timur, *Wawancara*, 15 September 2014).

Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran pemilu yang meliputi kategori-kategori sebagai berikut:

### 1. Pelanggaran administrasi

Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang merujuk pada ketentuan UU nomor 32 tahun 2004 jo UU no 12 tahun 2008 yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Tahapan penyelenggaraan Pemilu pada di Kabupaten Aceh Timur temuan atau laporan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, ada pihak yang merasa tidak puas atas hasil rekapitulasi di kecamatan, melaporkan ke Panwaslu. Pelanggaran tersebut diantaranya pelanggaran kampanye di masa tenang, coblos ganda dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (Irhamisyah, Ketua Panwaslu Kabupaten, Aceh Timur Wawancara, 15 September 2014).

Terkait dengan pelanggaran administrasi, berikut merupakan hasil wawancara dengan salah seorang responden di Kabupaten Aceh Timur:

Panwaslu telah bekerja secara maksimal dengan perangkat dan fasilitas yang ada. Melakukan tugas mengawasi seluruh tahapan pemilu yang berlangsung, beberapa pelanggaran yang ditemukan dalam pemilu pada tahun 2012 kemarin, diantaranya :

- a) Isu pelaksanaan kampanye diluar jadwal, adanya laporan dari masyarakat yaitu adanya indikasi akan terlaksanakannya kampanye disebuah tempat, yang difasilitasi oleh perangkat Gampong dan ketika kita mendapatkan informasi tersebut, kita langsung turun kelapangan bersama dengan pihak



panwaslu yang berada dikecamatan untuk memeriksa apa memang ada indikasi tersebut, untuk memberitahu supaya tidak melakukan/ jangan berkampanye diluar jadwal kampanye. Maka dari itu, kejadian tersebut tidak sempat terjadi. Panitia Pengawas Pemilihan Umum bekerja lebih kepada menghalau sebelum mendapatkan sebuah pelanggaran yang ada-

b) Adanya keterlibatan partai politik dari panwaslu tingkat gampong, pada saat kita melakukan rekrutmen dan akhirnya tertangkap dan langsung kita melakukan penghapusan/ pembatalan ditenaga-tenaga panwaslu yang terindikasi partai politik yang terlibat dalam partai politik (Irhamsyah, Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Timur, *Wawancara*, 15 September 2014).

## 2. Pelanggaran pidana

Pelanggaran terhadap peraturan pidana pemilu diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 12 tahun 2008 yang penyelesaiannya melalui pengadilan dalam peradilan umum. Dalam kategori pelanggaran pidana, berdasarkan laporan yang diterima oleh pihak Panwaslu terdapat beberapa yang sudah diklarifikasi oleh Panwaslu. Dari sekian banyak laporan tersebut terdapat satu pelanggaran pemilu yang terkait dengan pelanggaran pidana. Berkas dan bukti serta rincian pelapor sudah diteruskan kepada pihak kepolisian. Akan tetapi laporan tersebut ditarik kembali dengan alasan kemanusiaan" (Irhamsyah, Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Timur, *Wawancara*, 15 September 2014).

Mengenai hal tersebut, salah seorang anggota Panwaslu yang menjadi responden memberikan komentar sebagai berikut:

Panwaslu telah bekerja secara maksimal dan sekda setempat pun mengakui kinerja panwaslu sudah bagus. Terlepas dari kinerja panwaslu yang sudah maksimal, pelanggaran-pelanggaran dilapangan pun tidak bisa dielak atau dihindari setidaknya ada 40 pelanggaran-pelanggaran kecil yang terjadi dilapangan salah satunya adanya kampanye dimasa tenang, coblos ganda, keterlibatan parpol ditingkat gampong, masyarakat tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ada beberapa kendala lainnya, tetapi pelanggaran tersebut tidak sampai pengalih kepada tindak pidana. Terdapat tiga bentuk pelanggaran dalam tindak pidana diantaranya terjadi politik uang, intimidasi dan pemaksaan pelanggaran tersebut bisa diselesaikan secara adat, dalam artian ada pelanggaran yang terjadi kurangnya alat bukti sehingga tidak bisa kita ajukan ke pengadilan, kode etik. Tidak cukup alat bukti dan tidak bisa dipidanakan (Ilhamdi, Anggota Panwaslu, *Wawancara*, Tanggal 15 September 2013).

### 3. Pelanggaran kode etik

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu atas asas penyelenggara pemilu, sebagaimana diatur dalam peraturan KPU no 31 tahun 2008 tentang kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum" (Ilhamdi, Anggota Panwaslu, *Wawancara*, Tanggal 15 September 2014).



Selain pelanggaran yang disebutkan diatas, dalam perjalanan pengawasan ada juga beberapa isu pelanggaran. Salah satunya yang terjadi adalah *Money Politic* oleh penyelenggara pemilu (KIP) yang tertuduh melakukan penyuapan/ menerima suap dari bakal calon kepala daerah dan dugaan tersebut Panwaslu lakukan penelusuran berdasarkan laporan yang ada dan dikembangkan dengan memanggil saksi-saksi yang ada dan ditindaklanjuti. Beberapa hari kemudian prosesnya telah dipanggil oleh Panwaslu dari saksi, pelapor dan kedua belah pihak dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan memang mengarah keadanya dugaan tersebut . Akan tetapi ada beberapa persoalan Panwaslu tidak bisa melakukan proses hukum di pihak kepolisian, kendalanya karena Panwaslu tidak bisa memberikan berita yang cukup terkait adanya penyuapan yang terjadi, indikasinya kuat tetapi bukti yang otentik, Panwaslu tidak bisa menghadirkan (Irhamsyah, Ketua Panwaslu, *Wawancara*, Tanggal 15 September 2014).

Bukti yang diinginkan pihak kepolisian ketika melakukan proses hukum yang berlangsung, bukti tersebut yaitu: Saksi dari pelapor, bahwa dia ada melihat. Tetapi bukti otentik barang yang dijadikan sebuah transaksi/ uangnya tidak bisa dibuktikan dengan cctv dan dokumentasi, artinya tidak ada saksi hukum yang bisa diperlihatkan sehingga polisi mengatakan itu hanya saksi saja yang bisa melihat sedangkan yang menerima suap dari pihak KIP tidak mengaku dia yang melakukan, akan tetapi yang memyuap mengaku adanya perihal tersebut. Pengakuan dari yang melakukan suap sudah cukup sebagai bukti, pelanggaran selanjutnya atribut partai, pemasangan yang tidak pada tempatnya kemudian kampanye diluar jadwal

semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilu pada kemarin bisa diselesaikan oleh panwaslu Kabupaten Aceh Timur, dan tidak ada satu pun yang terbawa ke arah proses pengadilan, proses hukum (Irhamsyah, Ketua Panwaslu, *Wawancara*, Tanggal 15 September 2014).

Menurut Anggota Panwaslu, selama dilapangan tidak ada kendala yang di hadapi, semua berjalan dengan lancar-lancar saja karena Panitia Petugas Pemilihan Umum bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Aceh Timur dan Satpol PP mereka mendukung penuh sehingga bisa memperlancar kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Setiap penertiban Satpol PP mengajak Panwaslu kecamatan sampai kepada Panitia Pengawas Lapangan. Banyak yang menanyakan kepada Panwaslu, apakah dengan jumlah anggota Panwaslu yang hanya 5 (lima) orang tidak menghalangi atau mempersempit kinerja, bagi Panwaslu jumlah yang demikian tidak termasuk kedalam jumlah sedikit dan tidak menghambat atau menjadi kendala dalam bertugas, karena tugas pokok dan fungsi Panwaslu sama dengan Bawaslu pusat yang berjumlah 5 (lima) orang, jadi intinya sama sekali tidak ada masalah (Uhamdi, Anggota Panwaslu, *Wawancara*, tanggal 15 September 2014).

Kemenangan Hasballah Bin M Thaib dan Syahrul Bin Syamaun adalah pilihan rakyat jadi ketika masyarakat menginginkan mereka yang menjadi pemenang itu bukan jadi masalah bagi Panwaslu, dari panwaslu sendiri kemenangan siapapun itu bukan ranahnya Panwaslu sampai harus mempermasalahkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Terpenting Panwaslu telah menjalankan tugas, apabila ada masyarakat tidak bisa



menikmati kemenangan tiap-tiap pasangan ataupun tidak suka, maka masyarakat bisa mengadukan kepada Panwaslu, namun harus dengan syarat yaitu adanya bukti yang cukup kenapa masyarakat tidak suka. Intinya harus ada alasan yang akurat sehingga Panwaslu bisa meneruskan proses kepihak selanjutnya ( Ilhamdi, Anggota Panwaslu, *Wawancara*, Tanggal 15 September 2014).

Kinerja Panwaslu dilapangan tidak terlepas dari pengamatan orang-orang disekitar, seorang pengamat politik menanggapi terkait kinerja Panwaslu dilapangan. Berikut hasil wawancaranya :

Pada prinsipnya Panwaslu bertugas untuk mengawasi jalannya PemiluKada yang jujur, adil dan rahasia. Segala bentuk pelanggaran ketika berlangsungnya PemiluKada, seharusnya Panwaslu bekerja sebagaimana sudah menjadi dari tugas pokoknya. Namun ketika melihat dilapangan ada beberapa terjadi pelanggaran yang seharusnya menjadi tugas dari Panwaslu ketika berlangsungnya PemiluKada, seperti adanya pelanggaran kampanye diluar jadwal dan adanya intimidasi. Ketika Panwaslu dievakuasi ternyata memang tidak ada pelanggaran yang diterima oleh Panwaslu sedangkan pelanggaran-pelanggaran tersebut memang terjadi, Panwaslu memiliki kendala dalam mengatasinya atau memang tidak terlalu ingin direpotkan (Syauqi Futaqi, Ketua Hima Kosgoro Aceh, *Wawancara*, Tanggal 24 September 2014).

Beberapa warga masyarakat Kabupaten Aceh Timur memberi tanggapan terhadap kinerja Panwaslu dilapangan pada saat terlaksanakannya PemiluKada pada tahun 2012 kemarin, salah satunya masyarakat dari daerah

Kemudian Idi Rayeuk menyampaikan tanggapan terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum dilapangan, berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat tersebut:

Secara ideal panwaslu terlalu kaku dalam menangani beberapa kasus pelanggaran dalam pemilukada, banyak kasus pelanggaran pemilihan umum yang luput dari perhatian panwaslu, salah satu pelanggarannya adanya intimidasi suara dari salah satu partai yaitu adanya pelanggaran atribut kampanye karena pada dasarnya konsep demokrasi sudah terabaikan pada saat itu karena hanya panwaslu lah yang seharusnya menjadi penengah dalam pemilu serta menjadi pengontrol pemilu. Kemenangan Hasballah dan Syahrul adalah sesuatu yang telah bisa diprediksi terlepas dari beberapa kandidat lawan beliau adalah tokoh baru, Hasballah dan Syahrul adalah tokoh teruji, sedangkan masyarakat Aceh Timur merupakan kelompok pemilih yang cerdas, jadi bukan hal yang wah jika mereka menang lagi pada pemilukada kemarin (Siddik Ramadhan, Masyarakat Idi Rayeuk, *Wawancara*, Tanggal 18-September-2014).

Panitia Pengawas Pemilihan Umum sudah bekerja secara baik, kinerjanya bisa dibilang sudah maksimal, cuma ada permasalahan dilapangan. Beberapa masyarakat yang tidak masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap, sehingga masyarakat tidak bisa memilih, tetapi bukan kecerobohan panwaslu karena ini bukan tugas dari mereka melainkan tanggung jawab Komisi Independen Pemilihan. Kemenangan Hasballah-Syahrul menurut saya wajar ya, karena benar-benar keinginan dari masyarakat agar mereka



menjadi pemenang (Ariyanti, Masyarakat Kecamatan Peudawa, *Wawancara*, Tanggal 19 September 2014).

Kinerja Panwaslu bagus, tidak ada konflik apa-apa ketika berjalannya sampai selesai pemilu pada semua aman-aman saja termasuk saat kemenangan berada pada pasangan Hasballah-Syahrul, masyarakat puas dengan hasil tersebut (M Yahya, Masyarakat Kecamatan Idi Tunong, *Wawancara*, Tanggal 17 September 2014).

Sejauh tidak ditemukan masalah berarti panwaslu telah bekerja secara baik dan memuaskan jadi tidak ada kejadian apa-apa dilapangan semuanya berjalan dengan aman dan tentram, kemenangan Hasballah-Syahrul juga membuktikan betapa puasanya warga Kabupaten Aceh Timur sehingga mereka terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur dan juga tidak menutup kemungkinan basis Hasballah yang memang kuat untuk kabupaten Aceh Timur. Jadi kembali lagi bahwa Panitia Pengawas pemilihan Umum semua berjalan dengan baik dan hasilnya juga baik, tidak ada masalah apapun (Amril, Masyarakat Peudawa Puntong, *Wawancara*, Tanggal 19 September 2014).

Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum berjalan seperti biasanya, dari tahun ketahun tidak ada perubahan yang bisa dikatakan jika Panwaslu telah bekerja secara baik atau belum, intinya masih banyak masyarakat yang belum mau tau atau apatis terhadap suasana lapangan ketika terlaksananya Pemilu pada, apalagi ketika menanyakan seperti apa kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum dilapangan, karena rata-rata masyarakat tidak

mau tahu. Selesai memilih pulang, yang terpenting sudah memilih. Mengenai kemenangan Hasballah-Syahrul karena mereka yang menang mau tidak mau harus dikatakan ini pilihan rakyat, namun ada yang perlu digaris bawahi bahwa tidak semua masyarakat Kabupaten Aceh Timur menginginkan pasangan Hasballah-Syahrul menjadi sebagai pemenang (Fajri Aini, Masyarakat Peureulak, *Wawancara* Tanggal 16 September 2014).

Kinerja Panwaslu sudah berjalan dengan baik, mengingat di TPS kemarin ketika berlangsungnya pemilukada tidak ada terjadi hambatan, masalah ataupun kishruh dalam bentuk apapun. Karena pelaksanaannya berlangsung dengan aman maka saya menyimpulkan Panwaslu telah bekerja secara baik. Berbicara mengenai kemenangan Hasballah-Syahrul saya rasa wajar ya, mengingat mereka adalah pasangan yang bagus. Ketika mereka sudah terpilih kita semua berharap Aceh Timur kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, terutama dalam menegakkan syariat islam mengingat Aceh Timur sekarang sudah mulai krisis yang namanya syariat islam dan kita pun berharap semoga masyarakat Aceh Timur lebih memiliki kesadaran dalam dirinya untuk meningkatkan kualitas islam, jangan hanya melepaskan tanggung jawab kepada pemimpin karena tanpa merangkul semua tidak akan berjalan dengan baik. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Hasballah dan Bapak Syahrul atas terpilihnya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur (Bakhtiar, Masyarakat Peudawa, *Wawancara* Tanggal 19 September 2014).



Kinerja panitia pengawas pemilu biasa-biasa saja, tidak bagus dan tidak jelek, tetapi bagi salah seorang pemilih bisa dikatakan tidak terlalu penting dikarenakan masyarakat awam tidak terlalu mengetahui lebih lanjutnya bisa dibilang tidak mau tahu, mau siapapun yang menang tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap masyarakat, jadi terserah siapa saja boleh menang yang penting jangan terjadi kekacauan dan perpecahan karena saling berlawanan pilihan (Muhammad Dahlan, Masyarakat Peureulak, *Wawancara* Tanggal 17 September 2014).

Hasil beberapa wawancara di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat pelanggaran dilapangan, namun Panitia Pengawas Pemilihan Umum telah bekerja secara maksimal dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut sehingga pelanggaran yang terjadi tidak sampai terbawa ke arah yang lebih jauh, semua bisa diselesaikan dengan cara baik seperti yang diharapkan oleh pihak Panwaslu dan yang terpenting oleh pihak masyarakat tentunya, karena dapat di lihat Pemilukada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur telah berjalan lancar dan aman.

#### **4.3 Solusi-Solusi yang dilakukan oleh Panwaslu**

Panwaslu telah bekerja secara maksimal, anggota Panwaslu tidak meragukan kinerja dari ketua panwaslu sendiri, mengingat Irhamsyah sebagai ketua Panwaslu, sudah dua kali terpilih sebagai ketua panwaslu Kabupaten Aceh Timur yakni pada tahun 2011 dan tahun 2012, harapan kedepan siapapun yang menang nanti tetap berjalan pengawasan secara baik. Terlepas dari peran

Panitia Pengawas Pemilihan Umum, masyarakat setempat pun ada yang mengakui kinerja dilapangan panwaslu berjalan dengan baik, masyarakat bisa memilih seperti biasa, tidak kurang satu apapun (Ilhamdi, anggota Panwaslu, *Wawancara* Tanggal 15 September 2014).

Menanggapi perihal pelanggaran dan kendala yang dihadapi oleh panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten Aceh Timur (Panwaslu), Panwaslu telah melakukan beberapa solusi dan usaha-usaha untuk meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi. Seperti dalam kasus pelanggaran yang telah dijelaskan di atas adanya kasus penyuapan yang dilakukan oleh salah satu oknum kader partai politik tertentu terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) telah melakukan tindak lanjut dalam mengatasi pelanggaran tersebut seperti memanggil para saksi, pelapor dan kedua belah pihak, dan ternyata memang telah ditemukan adanya penyuapan tersebut. Walaupun Panwaslu telah melakukan berbagai prosedur kerja yang maksimal dalam mengatasi hal pelanggaran di atas, namun pada saat pelanggaran tersebut dibawa ke pihak kepolisian, kepolisian mengatakan bahwa tidak cukup bukti untuk mempersidangkan kasus tersebut tersebut (Ilhamdi, anggota Panwaslu, *wawancara* Tanggal 15 September 2014).

Masalah dan rintangan dalam sebuah tugas, tidak mungkin dikatakan tidak ada. Halangan dan rintangan itu pasti ada, namun kembali lagi seperti yang dikatakan oleh ketua Panwaslu bahwa semua bisa diselesaikan secara baik dan semua yang berjalan dan terselesaikan tidak terlepas dari peran Panwaslu itu sendiri. Kemenangan yang diraih Hasballah-Syahrul sebagai



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur beliau juga menambahkan bahwa, Panwaslu telah menjalankan apa yang harus kami jalankan, siapapun yang menang ya sah-sah saja selama tidak terjadi kecurangan apapun. Semua pilihan masyarakat Kabupaten Aceh Timur, yang penting tidak terjadi perselisihan" masyarakat Kabupaten Aceh Timur" (Ilhamdi, anggota Panwaslu, *Wawancara* Tanggal 15 September 2014).

Salah satu Responden dari staf Badan Pengawas Pemilihan Umum juga menyampaikan pendapatnya terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum yaitu, Secara struktural Bawaslu tidak memiliki hubungan khusus dengan Panwaslu, kinerja panwaslu dilapangan tidak ada permasalahan, dari segi personil pengawasannya pun sudah bagus aman-aman saja. Terlepas dari itu semua Bawaslu tidak mengetahuinya karena memang tidak adanya laporan. Berbicara masalah kendala, orang panwaslu sendiri yang menanganinya jadi pihak Bawaslu tidak tahu, karena sifat pertanggung jawabannya langsung ke Bawaslu dan di Kabupaten Aceh Timur sendiri tidak begitu menonjol (Saiful Uman, Staf Bawaslu, *Wawancara* Tanggal 19 September 2014).

Bawaslu lebih bekerja kepada mekanisme perekrutan panwaslu kabupaten kota, dimana Bawaslu menemukan anggota Panwaslu ternyata dari kalangan partai politik, kenapa pihak Bawaslu berani mengatakan demikian, karena Bawaslu memiliki bukti diantaranya ada sebagian anggota yang menjadi daftar calon tetap pada pemilu tahun 2005, dan juga memiliki kartu anggota partai politik, ketika Bawaslu telah mendapatkan bukti yang kuat langsung diberhentikan, diusung kejakarta dan di proses di banda aceh. Anggota panwaslu di usung 10 orang, jika ada yang melakukan pelanggaran

langsung dicopot dan digantikan dengan anggota panwaslu lain yang tidak terlibat dalam anggota partai politik. Jadi intinya kerja Bawaslu dengan panwaslu lebih kepada masalah perekrutan anggota panwaslu dan kepada SDM nya sendiri, masalah pengawasan sudah menjadi tanggung jawab panwaslu begitu juga dengan masalah pembinaan, ketika berada dilapangan khususnya kepada Panwaslu sendiri, pengawasan lebih bisa ditingkatkan dan diperketat lg agar pelanggaran-pelanggaran yang pernah terjadi ditahun 2012 tidak terulang lagi untuk kedepannya. (Saiful Uman, Staf Bawaslu, *Wawancara* Tanggal 26 September 2014).

Pengamat politik ikut serta dalam menanggapi perihal kendala yang dihadapi Panwaslu dilapangan ketika berlangsungnya Pemiluakada, solusi apa yang sebenarnya harus dijalankan. Ketika terjadinya pelanggaran dilapangan masyarakat tidak ingin terbuka dan melaporkannya, karena hampir semua masyarakat merasa hal-hal tersebut hanya akan menambah masalah dikarenakan ada sebuah trauma pada masyarakat Aceh. Bagi masyarakat Aceh hanya aktor-aktor politik yang bisa mengambil peran dalam menyelesaikan setiap masalah dan pelanggaran yang ada, sedangkan masyarakat hanya menjadi penonton saja. Panwaslu harus menjatankan solusi dalam menghadapi setiap pelanggaran yang ada seperti:

1. Panwaslu tidak bisa meyakinkan masyarakat, Pekerjaan terbesar Panwaslu sekarang bagaimana bisa meyakinkan masyarakat agar mau terbuka dan bekerja sama tanpa harus menjadi masyarakat yang apatis.



2. Panwaslu tidak terlalu memperdulikan terhadap pelanggaran yang terjadi dilapangan, seharusnya ini menjadi tugas mereka sehingga Panwaslu lebih bisa lebih serius dalam menjalankan tugasnya dan lebih bertanggung jawab (Syauqi Futaqi, Ketua Hima Kosgoro Aceh, *Wawancara* Tanggal 23 September 2014).

Solusi dan harapan ke depan, terus bersosialisasi agar masyarakat mau terbuka dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi disekitar agar Panitia Pengawas Pemilihan Umum bisa mengusut secara cepat dan tidak ada yang tertutupi dan masyarakat dapat memberikan opini-opini terhadap bagaimana pemilu yang seharusnya dilakukan agar hasil dari pemilu dapat menghasilkan pemilih yang demokrasi tidak terpaksa, agar dapat menciptakan pemimpin yang baik dan tidak ada tekanan dan hambatan yang tidak terlalu banyak tetapi tetap ada. Kita sulit melakukan proses pelaporan, pengaduan. Terkadang orang telah melapor tetapi tidak diketahui identitasnya sehingga tidak bisa dilakukan proses hukum. Kendala-kendala yang demikian sering ditemui dan semoga kejadian tersebut tidak terjadi atau terulangi lagi untuk kedepannya. (Irhamyah, ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Timur, *Wawancara* Tanggal 15 September 2014).

Panwaslu tidak mempermasalahkan siapa yang menang untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Panitia Pengawas Pemilihan Umum hanya melakukan pengawasan, sejauh mereka tidak melanggar sebuah aturan tidak melakukan upaya-upaya yang berlawanan hukum Panitia Pengawas Pemilihan Umum tidak pernah ingin mendapatkan perhatian yang berlebihan, bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum siapapun yang menang tidak jadi masalah selama

mereka dipilih oleh rakyat secara demokrasi tidak dengan kondisi adanya tekanan dari pihak manapun. Harapan kedepan panwaslu mengharapkan siapapun orangnya nanti bisa bekerja dengan seluruh stake holder yang ada di Aceh Timur, demi menciptakan pengawasan yang secara meluas agar pemilukada tersebut bisa menjadi contoh pemilu yang demokrasi yang baik dibandingkan tempat lain. Karena mengingat Aceh Timur memiliki akademisi dan pendidikan yang baik (Irhamsyah, ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Timur, *Wawancara* Tanggal 15 September 2014).

Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum dilapangan tidak hanya disampaikan oleh kacamata pihak Panwaslu, pihak Bawaslu serta masyarakat Kabupaten Aceh Timur saja, Tokoh Politik dan yang tidak terpilih menyampaikan pendapatnya terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilukada kemarin, berikut tanggapannya:

Melihat apa yang sudah dilakukan Panwaslu sudah maksimal dan sudah menerapkan peraturan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalankan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, namun disini dalam melakukan pemenangannya suatu calon oleh timsesnya yang menjadi perselisihan dengan Panwaslu sehingga dimanfaatkan oleh lawan politiknya. Kemarin, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sedikit terjadi kecurangan. Namun, karena ada terjalinnya hubungan baik antara pelaksana pemilu perpanjangan tangan dari KPU pusat yaitu KJP dengan Panwaslu kabupaten sehingga bisa terlaksananya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang kondusif. (Amhar Abubakar, Calon Bupati Kabupaten Aceh Timur *Wawancara* Tanggal 20 September 2014).



Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, dalam salah satu poinnya sudah dijelaskan dengan jelas yaitu bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas panwaslu pada tingkatan bawahnya” disini bisa disimpulkan bahwa dalam pembinaannya yang dilakukan oleh Panwaslu terhadap bawahnya, agar mengawasi terhadap partai-partai politik yang melakukan kecurangan, jelas bahwa tugas panwaslu mengkoordinasi dengan apa yang sudah terjadi dilapangan, dan panwaslu memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti hal-hal apa saja yang sudah terjadi dilapangan (Amhar Abubakar, *Wawancara* Tanggal 20 September 2014).

Hasil suara yang di peroleh pasangan Amhar Abubakar dan Samsul Bahri merupakan suara terbanyak sesudah pasangan Hasballah dan Syahrul, mereka dengan persentasi 43 % dan pasangan Aminullah dan Muhibban dengan persentase 33%, dengan hasil tersebut bisa dikatakan cukup walaupun tidak meraih menjadi pemenang, memang tidak mudah untuk bersaing dengan pasangan Hasballah-Syahrul mengingat mereka merupakan pasangan yang bagus dan persatuan mereka juga kuat. Herbicara masalah kekecewaan, terlalu munafik kalau tidak kecewa ketika tidak terpilih, tetapi kembali lagi ini pesta demokrasi, mudah mudahan setiap kemenangan yang diraih oleh siapapun benar-benar murni pilihan hati masyarakat, keinginan dari masyarakat yang mendambakan Aceh Timur kedepannya lebih baik lagi. Kalau kata anak muda sekarang “ Jangan ada dusta diantara kita” (Amhar Abubakar, calon Bupati Aceh Timur tahun 2012, *Wawancara* Tanggal 20 September 2014).

#### 4.4 Evaluasi Kinerja Panwaslu

Panwaslu belum bekerja secara maksimal walaupun mungkin para anggota dan ketua Panwaslu telah berusaha bekerja secara maksimal, tetapi hasilnya belum tampak maksimal. Artinya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta peserta Pemilukada dan luput dari pengawasan Panwaslu, apalagi tindakan pelanggaran yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi (Terselubung). Aceh merupakan Provinsi yang sering terjadi teror dan intimidasi, jika kejadian seperti ini kedepannya terus berlanjut bisa dipastikan Panwaslu memang hanya berfungsi sebatas untuk pelengkap saja ketika berlangsungnya Pemilukada. Kendala dan solusi yang harus dijalankan Panwaslu adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Panwaslu lebih ditingkatkan mengingat masih kurang terasa ibaratnya Panwaslu hanya menjadi sebagai Pelengkap saja.
2. Panwaslu seperti "Macan Ompong" yang berdampak kepada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena peserta Pemilukada tidak menghormati atau tidak takut kepada setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh Panwaslu.
3. Panwaslu lebih cepat bertindak dalam menghadapi setiap permasalahan di lapangan dikarenakan setiap pelanggaran yang terjadi tidak mendapat tindakan khusus dari Panwaslu. Sebenarnya ini yang harus digarisbawahi dan dibenahi (Teuku Muda, calon Bupati Aceh Timur tahun 2012, *Wawancara* Tanggal 24 September 2014).



Masyarakat Aceh Timur menanggapi pendapatnya terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum dilapangan tentang kendala yang dihadapi dan solusi apa yang seharusnya dijalankan, berikut hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Aceh Timur:

Panitia Pengawas Pemilihan Umum belum dapat bekerja secara maksimal, karena Panwaslu kurang tegas dalam menyelesaikan pelanggaran yang ada seperti adanya kampanye diluar jadwal, sepertinya panwaslu agak lamban dalam mengatasi yang seharusnya Panwaslu lebih cepat dan tegas dalam menindaklanjuti permasalahannya yang ada, selebihnya terserah pihak Panwaslu, Kemenangan Hasballah-Syahrul merupakan kemenangan murni, murni pilihan masyarakat, (Zahara Mursida, Masyarakat Kecamatan Peudawa, *Wawancara Tanggal 17 September 2014*).

Sebuah lembaga pasti ada kelebihan dan kekurangan, kinerja mereka bisa dikatakan bagus, ya walaupun dibelakangnya saya tidak tahu apa ada terjadi kekurangan atau tidak. Saya bukan anggota panwaslu jadi saya tidak mengetahuinya karena saya hanya terdaftar sebagai pemilih saja. Untuk kedepannya saya berharap lebih baik lagi, untuk kemenangan yang diraih Hasballah-Syahrul saya rasa sah-sah saja, mungkin masyarakat Aceh Timur masih menaruh harapan kepada mereka, percaya kepada mereka, sehingga mereka menjadi pemenangnya (Muhammad Iqbal, Masyarakat kota Idi Rayeuk, *Wawancara Tanggal 18 September-2014*).

Secara umum sudah bagus, karena mereka sudah bekerja. Tetapi ada pelanggaran-pelanggaran yang terkadang terlihat seperti panwaslu kurang siap

dalam bekerja, seperti adanya baliho-baliho kandidat yang tidak diturunkan yang masih ditempel, adanya money politik (walaupun tanpa adanya bukti, tetapi ada) pemilih mencoblos lebih dari satu kali. Mudah-mudahan untuk kedepannya hal seperti ini tidak terjadi lagi, wewenang panwaslu lebih diperluas lagi bukan hanya mengawasi namun menindaklanjuti. Sebagian masyarakat Aceh Timur belum mengerti apa itu Pemilu maka dan saya berharap sosialisasinya kepada masyarakat lebih diperluas lagi. Intinya wewenang panwaslu harus diperluas lagi (Muhammad Pandji, Masyarakat Kecamatan Peudawa, *Wawancara* Tanggal 18 September 2014).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Timur berharap dan menginginkan agar Panitia Pengawas Pemilihan Umum bisa lebih terbuka dengan melakukan interaksi langsung kepada masyarakat, Setiap pelanggaran dan kecurangan yang terjadi bisa di selesaikan secara baik dan benar.



## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian tentang Peran Dan Fungsi serta Evaluasi kinerja Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Pada Pemilukada 2012 dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### 5.1 Kesimpulan


Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini adalah:

1. Panwaslu menemukan hambatan serta kendala dalam melaksanakan tugasnya, beberapa pelanggaran dalam tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati seperti pelanggaran administrasi dengan adanya kampanye dimasa tenang, pelanggaran pidana adanya intimidasi, serta pelanggaran kode etik terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagian besar dari pelanggaran tersebut terakomodasi oleh Panwaslu dan segera ditindaklanjuti atau pun dilimpahkan kepada pihak yang berwenang untuk melanjutkan proses tindakannya.
2. Solusi Panwaslu Kabupaten Aceh Timur dalam menghadapi kendala dilapangan adalah dengan meningkatkan sosialisasi bersama masyarakat agar masyarakat mau terbuka terhadap pelanggaran yang terjadi disekitar, sehingga Panwaslu bisa mengusut pelanggaran tersebut dengan cepat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut

1. Panwaslu harus memaksimalkan perannya dalam mengawasi pemilihan umum dilapangan, agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat ini dapat diminimalisirkan atau bisa jadi pelanggaran yang pernah ada tidak akan terjadi lagi kedepannya.
2. Semua pihak termasuk kandidat-kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur sudah selayaknya mematuhi peraturan-peraturan yang ada, agar pelanggaran-pelanggaran yang ada tidak terulang lagi sehingga kedepannya pemilihan umum dapat berjalan baik sebagaimana mestinya dan masyarakat bisa lebih terbuka terhadap kendala yang terjadi disekitar agar Panwaslu bisa mengusut pelanggaran yang terjadi baik dan cepat terselesaikan.





## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku Teks

- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Basrowi & Sudikin. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum Cetakan Keempat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hadari Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Iqbal Hasan. 2009. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Joko J. Prihatmoko. 2008. *Mendemokraskan Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kardiman. 2000. *Tahap Tahap Pengawasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Gravika.
- Marijan Kacung. 2006. *Demokratisasi Di Daerah*. Surabaya: Eureka dan PusDeHAM.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik edisi revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution S. 2008. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rahman. A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Rozali Abdullah. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ramlan Subakti, 2010. *Memahami ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Topo Santoso. 2006. *Langkah-Langkah Menghadapi Pemilu*. Jakarta: Sinar Gravika.
- Topo Santoso & Didik Supriyanto. 2004. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: Forum Sahabat.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 *Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pemilihan Umum*

**b. Jurnal**

Miriam Budiarto, " Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global", 1990. Jurnal Ilmu Politik. Volume 13 Nomor 10/ Mei 1990 (Hal 26-37)

**c. Internet**

[http://id.wikipedia.org/Pemilihan\\_Umum](http://id.wikipedia.org/Pemilihan_Umum).diakses pada tanggal 30 Maret 2013, Pukul 11.25 WIB

<http://andiismailhamzah-duniakampus.blogspot.com/2012/04/definisi-pemerintah-pemerintahan.html>.diakses pada tanggal 10 April 2013, pukul 17.00 WIB

